

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARADHAWY

A. Riwayat hidup Yusuf al-Qaradhawy

Nama lengkap dari Dr. Yusuf Qaradhawy adalah Yusuf Bin Abdullah al-Qaradhawy, dilahirkan pada 9 Desember 1926 Masehi di sebuah desa bernama Shafth Al-Turab, daerah pertanian yang subur di wilayah provinsi Barat Mesir dan hidup di tengah-tengah keluarga agamis dan sederhana dan lingkungan yang agamis dan berperadaban. Mata pencarian penduduk pada umumnya bercocok tanam. Orang tuanya bekerja sebagai petani di desa Shifth Turab Markaz Al-Mahaallah Al-Kubra, provinsi Al-Gharabiyah, salah satu provinsi yang berada di tepi laut Republik Arab Mesir.¹⁴

B. Pendidikan Yusuf al-Qaradhawy

Yusuf al-Qaradhawy mulai serius menghafal Alquran sejak usia lima tahun, bersamaan itu juga ia disekolahkan di Sekolah Dasar yang bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti menghitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.

Berkat ketekunan Yusuf al-Qaradhawy akhirnya berhasil menghafal Alquran 30 Jus dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering menjadi imam mesjid.

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawy, *Perjalanan Hidupku*, alih bahasa oleh Nandamg Burhanuddin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prestasi akademik Yusuf al-Qaradhawy sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada Fakultas Usuluddin di Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1952/1953. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya kejurusan khusus Bahasa Arab di al-Azhar selama 2 tahun. Di sini Yusuf al-Qaradhawy mendapat peringkat pertama dari 500 mahasiswa lainnya dengan memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajar.¹⁵

Pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawy meneruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah arab selama 2 tahun. Akhirnya Yusuf al-Qaradhawy memperoleh diploma di bidang sastra dan bahasa. Seterusnya ia menyambung usahanya pada peringkat pasca sarjana di Fakultas Usuluddin dalam jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Kairo Mesir.

Setelah tahun pertama di jurusan Tafsir Hadis tidak seorangpun yang berhasil dalam ujian kecuali Yusuf al-Qaradhawy, selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul *Fiqh Az-Zakah*, ia mengajukan dan berhasil menggelar doktor.¹⁶ Pada tahun 1977, Yusuf al-Qaradhawy ditempatkan sebagai Ketua Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar dan menjadi Dekan. Pada tahun yang sama ia mendirikan Pusat Penyelidikan Sirah Dan Sunnah.

Seiring dengan perkembangan akademiknya, Yusuf al-Qaradhawy terhadap kondisi umat juga meningkat pesat. Berdirinya negara Israel, cukup diperhatikan. Ditambah kondisi Mesir saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Yusuf al-Qaradhawy sering mendengar pidato imam Hasan al-Banna yang memukau dirinya dari segi penyampaian, kekuatan

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawy, *Pasang surut Gerakan Islam*, alih bahasa oleh Faruq Uqbah & Hartono, (Jakarta:Media Dakwah, 1987), h. 155

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hujjah, ketulusan cakrawala serta semangat yang membara. Tidak heran bila ia pernah berkomentar antara lain ”tokoh ulama paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan al-Banna, Pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang saya ikuti ceramah-ceramahnya”.¹⁷

Perkenalan Yusuf al-Qaradhawy dengan Hasan al-Banna Ikhwanul Muslimin, berbagai aktivitas yang diikutinya antaranya pengajian tafsir dan hadis serta ilmu-ilmu lainnya seperti tarbiyah dan ibadah rukyat, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial, penyantunan anak yatim, pengajaran baca tulis pada masyarakat miskin dan persisapan jihad dengan Israel.

Yusuf al-Qaradhawy merupakan aktivis Ikhwanul Muslimin terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948 ia termasuk di dalamnya. Banyak aktivis Ikhwanul Muslimin ditangkap tanpa sebab yang jelas. Hal tersebut tidak memudarkan semangat dan gairah Yusuf al-Qaradhawy dalam berbuat sesuatu untuk umat yang telah terbelenggu pemikiran jahiliyah. Sehingga keluar dari penjara ia terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang masih krisis.

Yusuf al-Qaradhawy juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya karena fatwa dan pemikirannya yang kokoh dan mantap. Diantara tokoh berkenaan adalah Bakti al-Khauili, Muhammad al-Ghazali dan Muhammad Abdullah Darras, ia juga kagum dan hormat kepada Imam Muhammad al-Syaltout mantan Rektor Universitas al-Azhar Kairo

¹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mesir dan Abdul Hakim sekaligus dosen yang mengajarkannya di Fakultas Usuluddin dalam bidang filsafat.

Yusuf al-Qaradhawy kagum dan hormat kepada tokoh tersebut namun tidak sampai melenyapkan sikap kritis yang dimilikinya dan ia pernah berkata:

“termasuk karunia Allah SWT kepada saya adalah bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak membuat saya bertaqlid kepadanya. Karna saya bukan lembaran copyan dari orang-orang terdahulu. Tetapi saya mengikuti ide dan pelakunya, hanya saja hal ini bukan merupakan penghalang saya untuk mengambil manfaat dari pemikiran-pemikiran mereka”.¹⁸

Yusuf al-Qaradhawy adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu Mazhab tertentu. Ia mengatakan: saya tidak rela resikoku terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar apabila hanya mengikuti satu mazhab saja. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz’ie tentang dasar muqallid (mengikuti pendapat mujtahid) yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlif itu sendiri sudah menghilang, itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk mengtaqlid semata-mata. Aneh sekali apabila seseorang diberi lilin ia berjalan dalam kegelapan.¹⁹

Menurut Yusuf al-Qaradhawy, para imam yang sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer dikalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Karena merupakan hanyalah hasil Ijtihad mereka. Para imam tidak pernah mendakwah dirinya sebagai orang yang *Ishmah* (terhindar dari kesalahan).²⁰ Karena Yusuf al-Qaradhawy tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena

¹⁸ *Ibid.* h. 127

¹⁹ *Ibid.* h. 130

²⁰ Yusuf al-Qaradhawy, *Halal Dalam Islam*, alih bahasa oleh Muammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1976), h. 5

kebenaran itu menurutnya bukan hanya dimiliki satu mazhab saja. Menurutnya juga tidak pantas seorang muslim yang berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk menimbang dan menghuni, malah ia terikat pada satu mazhab atau tunduk kepada pendapat seorang ahli *Fiqh* yang seharusnya ia menjadi tawanan hujjah dan dalil. Justru itu sejak awal Ali Bin Abi Thalib mengatakan: “*Jangan kamu kendalikan kebenaran itu karena manusianya, tetapi kendalikan kebenaran itu, maka kamu akan kenali manusianya*”²¹

Seperti yang dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawy dari perkataan Imam Syafi’i yaitu apa yang saya anggap benar mungkin juga salah dan apa yang dianggap salah mungkin juga benar. Oleh sebab itulah seseorang yang memiliki ilmu salaf yang dapat mencari kebenaran yang telah dihasilkan oleh seorang faqih.

Dalam masalah ijtihad Yusuf al-Qaradhawy merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir Objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non muslim. Menurutnya seorang ulama muslim yang bergelut dalam pemikiran Islam tidak cukup hanya menguasai buku keislaman karya ulama tempo dulu. Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf al-Qaradhawy menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus radio dan televisi Qatar. Melalui bantuan Universitas, lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia

²¹ *Ibid.* h. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arab, Yusuf al-Qaradhawy sanggup melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan bukan Islam dalam misi keagamaan. Dalam tugas yang sama pada tahun 1989 Yusuf al-Qaradhawy sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungan ke negara-negara lain, Yusuf al-Qaradhawy aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, muktamar dan seminar tentang hukum Islam.

Yusuf al-Qaradhawy juga pernah di penjara oleh Raja Faronq pada tahun 1949, kemudian tiga kali sepanjang pemerintah terdahulu Gamal Abdul Nasser, sehingga dia meninggalkan Mesir dan pergi ke Qatar tahun 1961.

Yusuf al-Qaradhawy ialah salah satu pemegang saham ulama dan penasehat Syari'ah pada bank al-Taqwa, nasabah bank Luqano-Switzerland al-Taqwa, bank pembiayaan Terorisma Amerika Serikat sebagai pertumbuhan dengan al-Qaeda. Pada 02 Agustus 2010, bank ini telah diambil alih oleh Dewan Keselamatan.²²

Yusuf al-Qaradhawy mempunyai tiga orang anak laki-laki dan empat anak perempuan. Tiga dari pada mereka memegang kedokteran Universitas British anaknya Ilham Yusuf al-Qaradhawy adalah saintis pengamat Nuklir Internasional, Addurrahman Yusuf al-Qaradhawy adalah seorang sastrawan dan aktivis di Mesir.

Yusuf al-Qaradhawy adalah seorang filsafah muslim Mesir dan dosen bagian Islam. Satu programnya yang paling populer adalah *Ash-Shariah Wal Hayat* (syariah dan kehidupan), yang disiarkan di al-Jazeera kira-kira 40 miliar

²² Yusuf al-Qaradhawy, *Fiqh Al-Jihad*, alih bahasa oleh Irfan Maulana Hakim, Arif Munandal, dkk, (Bandung: Mizan, 2010), h. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendengar seluruh dunia. Dia juga dikenal untuk *Islamonline*, satu *website* yang populer dibentuk pada 1997 dimana Yusuf al-Qaradhawy menjadi ketua ilmuwan Islam.²³ Dia juga menghasilkan 80 naskah kitab karangannya. Juga menjadi seorang yang peran terkemuka ketua intelektual kepada persaudaraan muslim (*Muslim Brotherhood*).

Yusuf al-Qaradhawy adalah orang yang dipercayai di pusat studi Islam Universitas Oxford. Baru-baru ini ia dinamakan konsultan teknikal untuk *Multi Millon Dollar Epic Movie* dalam bahasa Inggris.

C. Guru-guru Yusuf al-Qaradhawy

1. Syaikh Yamani Murad

Pada waktu kecil, karena dorongan dan ajakan salah seorang saudaranya untuk pertama kalinya Yusuf al-Qaradhawy belajar dengan Syaikh Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan Kuttab, akan tetapi, ia hanya bertahan satu hari bersama Syaikh Yamani dan setelah itu ia tidak mau lagi belajar dengan Syaikh Yamani. Hal tersebut disebabkan karena cara mengajar yang dilakukannya. Untuk membuat murid lebih giat, Syaikh Yamani sering menghukum murid-muridnya termasuk Yusuf al-Qaradhawy.²⁴

Allah menganugrahinya dengan memberikan perasaan yang tidak dapat menerima sebuah kezaliman, sekecil apapun kezaliman tersebut. Mulai saat itu ia tidak suka berbuat zalim dan tidak suka dizalimi. Ia juga

²³ Yusuf al-Qaradhawy, *Halal Dalam Islam*, Op.Cit, h.131

²⁴ Yadi Saeful Hidayat, Abu Mumtaza, *Ensiklopedia Tokoh Islam*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2015), h. 656

mengetahui Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT agar tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi, tidak membodohi dan tidak dibodohi.

2. Syaikh Hamid

Kezaliman yang menimpanya telah menyebabkan ia memutuskan untuk tidak datang lagi kepada Syaikh manapun dalam rangka belajar Alquran, hal ini berlangsung sangat lama sampai akhirnya ibundanya (Rahimallah) menyuruh untuk belajar kepada Syaikh Hamid. Pada saat menitipkan, ibu berkata “Syaikh, anak ini adalah amanah utukmu” Syaikh Hamid menjawab, “dia adalah anakku (juga) dan dia akan selalu aku awasi”.

Aktivitas yang ia lakukan dirumah seorang *Kuttab* adalah menghafal ayat-ayat Alquran. Ayat-ayat yang ia hafal ia tulis di atas sabab yang dibasahi dengan minyak, sehingga layak ditulisi dengan tinta.

Ia menghatamkan hafalan Alquran dalam usia sembilan tahun lebih. Ia menjadi murid termuda di kampung yang sudah hafal Alquran dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan ia diajak pamannya berdagang selama sepuluh bulan. Seandainya saat menghafal Alquran ia tidak pernah menghilang dari Syaikh Hamid, barangkali ia berhasil menghafalnya kurang dari sepuluh tahun. Semuanya sudah berada dalam ketentuan Allah SWT. Semenjak saat itu masyarakat menjulukinya dengan julukan “Syaikh” sehingga ia dipanggil dengan nama Syaikh Yusuf yang hafal Alquran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Syaikh Abdullah Yazid

Saat memasuki usia tujuh tahun, ia dimasukkan kesekolah dasar milik pemerintah yang ada di kampungnya yang merupakan cabang dari Provinsi al-Gharbiyyah. Salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut adalah tetangganya yaitu Syaikh Abdullah Yazid. Ia mengajari Yusuf al-Qaradhawy dan anak-anak lainnya tentang perkalian.

4. Syaikh Ali Sulaiman Khalil

Guru yang mengajarkan Yusuf al-Qaradhawy pada semester pertama adalah Syaikh Ali Sulaiman Khalil. Saat itu Yusuf al-Qaradhawy mendapat julukan “*Biran ji al-Fash*” yang artinya kelas paling pertama. Akar kata tersebut adalah diambil dari kata *Bir* yang artinya nomor satu dan kata *Biranji* adalah orang yang meraih nomor satu.

5. Ustad Said Sulaiman Tsabit

Bersama Ustad Sa'id Sulainman Tsabit ia diajari mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Ilmu Keterampilan seperti Ilmu Kesehatan, Mengarang dan Mafuzat.

6. Syaikh Muhammad Sya'at

Ia merupakan guru nahwu Yusuf al-Qaradhawy, ia memanggil Yusuf al-Qaradhawy dengan sebutkan “Ya Allamah” yang artinya wahai anak yang serba tahu.

7. Syaikh al-Bahi al-Khuli

Pada tahun kedua Ibtidaiyah Yusuf al-Qaradhawy diajarkan mata pelajaran Mahfuzat oleh Syaikh al-Bahi al-Khuli, sang guru mengharuskan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf al-Qaradhawy untuk menghapal karya sastra *as-Manfahuli* yang diambil dari bagian kitab *an-Nadzarat* bagian judul *ar-Rahman* (kasih sayang). Yusuf al-Qaradhawy juga sering mengunjungi rumahnya di jalan al-Mathariyah sebelum Syaikh Bahi al-Khuli pindah ke Gashar al-Aini.

8. Syaikh Muhammad Ghubarah

Pada tahun ketiga ibtidaiyah Yusuf al-Qaradhawy belajar ilmu shorof yang merupakan saudara kandung dari Ilmu Nahwu. Ustad yang mengajarkannya adalah orang alim yang ia cinta. Dia mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dipahami. Guru tersebut adalah Syaikh Muhammad Ghubarah.

9. Syaikh Muhammad Asya-Syanawi

Syaikh Muhammad Asya-Syanawi berasal dari mahallah ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampungnya. Bersama Syaikh Muhammad Asya-Syanawi, Yusuf al-Qaradhawy belajar ilmu *fiqh* bermazhab Hanafi.

10. Syaikh Mahmud ad-Diftar

Seorang guru yang mengajari *fiqh* mazhab Hanafi adalah Syaikh Mahmud ad-Diftar. Meskipun ia tidak dapat melihat, tetapi ia adalah seorang guru yang mendalami bidangnya. Ia adalah seorang keturunan keluarga besar ad-Diftar yang sangat terkenal sebagai pengikut mazhab Hanafi dan sangat menghormati mazhabnya. Bersama Syaikh ini ia termasuk siswa yang banyak perotes dan banyak pertanyaan yang terkadang juga sering membuat Syaikh Mah'ud ad-Diftar marah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Syaikh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi

Salah seorang guru ia yang tidak kalah penting adalah Syaikh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi. Syaikh tersebut merupakan guru sastra pada tingkat Tsanawiyah.

12. Syaikh Muhammad Badir

Ia adalah dosen tafsir Yusuf al-Qaradhawy pada tingkat pertama al-Azhar. Ia adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu *Qira'ah*, seorang pujangga dan sastrawan.

13. Syaikh Muhammad Amin Abu-Raus

Ia juga merupakan dosen Yusuf al-Qaradhawy pada bidang mata kuliah Tafsir.

14. Syaikh Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili

Mereka berdua adalah dua ulama ahli Hadits sekaligus dosen yang mengajar Yusuf al-Qaradhawy.

15. Syaikh Shalih Syarf al-Isawi, Syaikh Muhammad Yusuf dan Asy

Merupakan dosen yang mengajari ilmu Tauhid.

16. Syaikh Abdul Fattah Syahatah, Mahmud Fayyadh dan Abu Zaid

Syalabi, Merupakan dosen yang mengajari sejarah.

17. Syaikh Abu Bakar Dzikri, Mengajar teori akhlak.

18. Syaikh Mansur Rajab, Mengajarkan ilmu akhlak.

19. Dr. Muhammad Ghallab, Mengajarkan filsafat timur dan yunani

20. Dr. Abdul Halim Mahmud, Mengajar filsafat Islam dan Filsafat modern.

21. Syaikh Thayyib Najjar, Mengajar ilmu *Ushul Fiqh*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Dr. Jamaluddin, Mengajar Psikologi.

23. Syaikh Ali al-Gharabi, Mengajar aliran-aliran Islam (al-Firq al-Islamiyyah).

24. Syaikh Muhammad al-Ghazali

Merupakan guru Yusuf al-Qaradhawy dari kalangan Ikawanul Musimin, Yusuf al-Qaradhawy sangat sering mengunjungi rumahnya di Darb as-Sa'adah bersama Assa dan Damardasy (sahabat Yusuf al-Qaradhawy), tepatnya sebelum ia pindah ke al-Azhar, lalu pindah ke Doqqi. Syaikh Muhammad al-Ghazali juga merupakan gurunya ketika berada di penjara timur.

25. Syaikh Hasan al-Banna

Yusuf al-Qaradhawy dengan Syaikh Hasan al-Banna memang tidak bisa berjumpa dikarenakan Syaikh Hasan al-Banna tinggal di Kairo sedangkan ia tinggal di Thantha kecuali jika ia ke Kairo atau Syaikh Hasan al-Banna ke Thantha. Yusuf al-Qaradhawy hanya mengunjungi Thantha atau kota-kota lain yang berdekatan.

Salah satu nasehat yang pernah ia sampaikan setiap mengunjungi ke Thantha adalah nasehat yang khusus diberikan kepada dewan guru dan senat siswa. Syaikh Hasan al-Banna berwasiat tiga hal: pertama, selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kedua istiqomah dalam memegang teguh agama dan yang ketiga selalu saling cinta diantara kamu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. Syaikh Syaid Sabiq

Yusuf al-Qaradhawy sering berkunjung di rumah lamanya yang terletak di Suq as-Silah, sebelum Syaikh Sayyid pindah ke Garden City.

27. Syaikh Mahmud Syaltut

Selain Hasan al-Banna salah seorang yang mempengaruhi pemikirannya adalah Mahmud Syaltut. Ia menghimpun pemikiran-pemikiran Syaltut baik bidang *Fiqh* maupun dalam bidang tafsir Alquran. Walaupun demikian, rasa cinta Yusuf al-Qaradhawy kepada Syaltut tidak menghalanginya untuk berbeda pendapat dengannya.

Diantara sumber mata air ilmu jernih adalah kajian tafsir, Yusuf al-Qaradhawy belajar kajian tafsir ini di Himah kepada empat ulama terkemuka yang ahli di bidang pada saat itu yaitu Syaikh Mahmud Syaltut, Syaikh Abdul Wahab, Ustad Abdul Wahab mudah dan seorang lagi ia lupa namanya.

D. Pekerjaan Yusuf al-Qaradhawy

Yusuf al-Qaradhawy pernah bekerja sebagai penceramah dan pengajar diberbagai mesjid, kemudian menjadi pengawas pada akademik para imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf di Mesir. Setelah itu Yusuf al-Qaradhawy pindah kejurusan bagian administrasi umum untuk masalah-masalah budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini Yusuf al-Qaradhawy bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1981 Yusuf al-Qaradhawy ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah menengah di Qatar. Dengan semangatnya Yusuf al-Qaradhawy telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara Khazanah lama dan modern pada saat yang sama.

Pada tahun 1973 didirikan Fakultas Tarbiyah untuk Mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Yusuf al-Qaradhawy ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan studi Islam sekaligus menjadi ketuanya.

Pada tahun 1977 Yusuf al-Qaradhawy ditugaskan untuk memimpin sekaligus menjadi dekan Fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Yusuf al-Qaradhawy menjadi dewan pendiri pada pusat riset sunnah dan sirah Nabi Universitas Qatar.

Pada tahun 1990/1991 Yusuf al-Qaradhawy ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini Yusuf al-Qaradhawy bertugas untuk menjadi ketua majelis ilmiah pada semua Universitas dan Akademik negeri itu.

Setelah itu Yusuf al-Qaradhawy kembali menajarkan tugas rutinya di pusat sunnah dan sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, Yusuf al-Qaradhawy mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Defeloment Bsnk*) atas jasa-jasa di bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 H, Yusuf al-Qaradhawy

bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Anwar karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman.

Di tahun 1966 Yusuf al-Qaradhawy mendapatkan penghargaan di Universitas Islam antar bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 Yusuf al-Qaradhawy mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang *Fiqh*.

E. Corak pemikiran Yusuf al-Qaradhawy

Corak pemikiran Yusuf al-Qaradhawy diawali dengan argumen yang memberikan pemahaman bahwa agama Islam adalah sangat mudah dan ringan. Terutama mengenai hal-hal yang biasanya dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang susah.

Membebaskan masyarakat dari sikap fanatik dan taqlid terhadap imam ataupun mazhab tertentu. Allah SWT tidak memberikan kita untuk mengikuti (*ittiba'*) kepada mazhab atau imam tertentu, tetapi Allah SWT memerintahkan semua dapat mengambil manfaat yang banyak dari mazhab-mazhab yang ada. Serta harus selalu berusaha memilih pendapat dan dalil yang kuat siapapun yang mengatakannya. Karena seorang muslim yang benar adalah yang mengikuti dalil yang benar dan bukan mengikuti individu atau imam tertentu, mengingat diantara para imam tidak ada yang ma'hum. Hal ini ia kemukakan karena di kampung Yusuf al-Qaradhawy dalam mengajarkan *Fiqh* para ulama hanya mengambil dari mazhab Syafi'i.

Pendapat Yusuf al-Qaradhawy sesuai dengan perkataan imam Hasan al-Banna pada prinsip ke enam yang merupakan bagian dari 20 prinsipnya,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua orang boleh diambil atau ditinggalkan perkataannya, kecuali *al-Ma'shum* (terjaga dari kesalahan dan dosa) yaitu nabi Muhammad SAW. Semua yang datang dari generasi salaf, yang sesuai dengan Alquran dan as-Sunnah harus terima. Sedangkan jika tidak, maka Alquran dan As-Sunnah lebih utama untuk diikuti. Diantara karakteristik dan keistimewaan umat Islam adalah keabadian sumber ajarannya yang terpelihara dari kesalahan dan pemalsuan. Karena Allah SWT telah menjaganya dan tidak menyerahkan tugas penjagaan itu kepada siapapun.

Dalam mengistimbath hukum, Yusuf al-Qaradhawy dalam bukunya selalu merujuk agar kembali kepada sumber-sumber hukum yang terjaga keasliannya. Kembali kepada sumber-sumber asli yang jernih yaitu Alquran dan as-Sunnah yang Shahih, hal ini akan memberikan tiga faedah atau manfaat penting yaitu :

1. Kejelasan dan jauh dari kesamaran seta sikap dibuat-buat (Kamuflase)
2. Mengambil hakikat yang bersih dari karat-karat zaman
3. Bebas dari sikap Ekstrim (*Ifraah*) dan Permisif (*Tafriih*)

Berdasarkan hal itu, Yusuf al-Qaradhawy tidak dipihak orang-orang yang fanatik terhadap segala yang berbau lama, yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada imam lagi selain mazhab yang empat, tidak ada ijtihad lagi sesudah kurun pertama, dan bahwa ilmu pengetahuan itu hanya didapat didalam buku-buku orang-orang lama.

Yusuf al-Qaradhawy ditengah-tengah, ia menyambut semua yang baru yang ada manfaatnya, tetapi ai juga mengajar semua yang baru yang ada

manfaatnya, tetapi ia juga mengajar semua yang lama tapi baik. Memeriksa apa yang perlu diperiksa, mengkalsifikasi apa yang perlu di kalsifikasikan tanpa menghukum terlebih dahulu kemudian mendukung mana yang kuat dalil dan logikannya, dengan tidak fanatik pada satu mazhab. Oleh karena itu, Yusuf al-Qaradhawy bisa saja mengambil pendapat Abu Hanifah tentang suatu masalah tetapi mengambil pendapat Malik tentang masalah lain, atau pendapat imam Syafi'i, Ahmad, Sufyan, Auza'i, Abu Ubaid, atau imam mana saja baik ia mengenyampingkan semua pendapat itu, lalu mengambil pendapat sahabat atau tabi'in.

Dalam masalah *ijma'* yang pasti kebenarannya, ia sangat menghormati agar posisi *ijma'* dalam hukum tetap dapat menjadi alat penjagaan keseimbangan dan penyingkir distorsi intelektual.

Yusuf al-Qaradhawy juga menggunakan analogi atau Qiyas yang benar dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan umum. Dikarenakan syari'at adalah keadilan, rahmat, perlindungan dan kemanfaatan yang diberikan Allah SWT untuk menjunjung kebenaran-Nya, Rasul-Nya, dan Syari'at adalah cahaya dan petunjuk yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang mau melihat dan mau memperoleh petunjuk.

F. Karya-karya Yusuf al-Qaradhawy

Yusuf al-Qaradhawy merupakan seorang ulama, ilmuan dan cendikiawan yang berwawasan luas, dan memiliki produktivitas yang tinggi dalam menulis tulisannya baik berbentuk artikel, bulletin maupun dalam bentuk buku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantaranya karya-karya Yusuf al-Qaradhawy ialah:

Bidang Fiqh dan Usul Fiqh

1. *Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binaa al-Masajid*
2. *Al-Fatwa Baina al-Indhibath Wat-Tasayyub*
3. *Al-Ghina wa al-Musiqi fi Dhaw'I al-Kitab wa al-Sunnah*
4. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*
5. *Al-Ijtihad al-Mu'ashirah bayna al-Indhibath wa al-Infirath*
6. *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
7. *Awamil as-Sa'ah Wal-Murunah Fisy-Sayariah al-Islamiyyah*
8. *Fatawa mu'ashirah Jus 1 sampai Jus 3*
9. *Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*
10. *Min Fiqhid-Daulah al-Islam*
11. *Taysir al-Fiqh:Fiqh Syiam*
12. *Ziwaj al-Misyar*

Bidang Ekonomi Islam

1. *Baial-Murabahah lil-amir bisy-syira'*
2. *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqstidhad al-Islam*
3. *Fawaidul-Banuk hiya ar-Riba al-Haram*
4. *Fiqhuz-Zakat*
5. *Musykilat al-Faqt wa kaifa'alajaha al-Islam*

Bidang Ulum al-Quran dan Sunnah

1. *Al-'Aqlu wal-'Ilmu fil-Quran al-Karim*
2. *al-Madkhal li Dirasatas-Sunnahan-Nabawiyyah*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Al-Muntaqa fit-Tarhib wat-Tarhib*
4. *Ash-shabru wal- 'Ilmu fil-Quranal-Karim*
5. *As-Sunnah Mashdar lil-Ma 'rifah wal-Hadharah*
6. *Kaifa Nata 'amal ma 'al-Quran al-Karim*
7. *Kaifa Nata 'aml Ma 'as-Sunnah an-Nabawiyyah*
8. *Nahwa Mausuh 'ah lil-Hadits an-Nabawi*
9. *Quthuf Danuyyahmin al-Kitab was-Sunnah*
10. *Tafsir Surat ar-Ra'd*

Bidang Akidah

1. *Al-iman bil-Qadar*
2. *Al-Iman wal-Hayat*
3. *Haqiqat at-Tauhid*
4. *Mauqif al-Islam min Kufr af-Yahud wan-Nashara*
5. *Wujudullah*

Bidang Fiqh Perilaku

1. *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal- 'Ilmu*
2. *An-Niyat wal-Ikhlash*
3. *At-Taubat Ila Allah*
4. *At-Tawakkul*

Bidang Dakwah dan Tarbiyyah

1. *Al-Ikhwan al-Muslimin 70 'Aaman fil al-Da 'wah wa al-Tarbiyyah*
2. *Al-Waktu fi Hayat al-Muslim*
3. *Ar-rasul wal- 'Ilmu*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wadrasatu Hasan al-Banna*
5. *Rishafat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad*
6. *Tsaqafat ad-Da'iyyah*

Bidang Gerakan Dan Kebangkitan Muslim

1. *A'da' al-Hill al-Islami*
2. *Al-Hill al-Islami Faridhah wa Dharurah*
3. *Al-Hulul al-Musraridah wa Kayfa Janat 'ala Ummatina*
4. *Al-Islam wal-'Alamaniyyah Wajhan bi Wajhin*
5. *Al-Ummat al-Islamiyyah Haqiqat la Wahm*
6. *An-Naas wa al-Haq*
7. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal –Juhud wat-Tatharruf*
8. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilafal-masyru' wat-Tafarruq al-Madzmum*
9. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wal Humum al-Wathan al-'Arabi wal-Islami*
10. *Ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Musharah*
11. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fil al-Marhalah al-Qadimah*
12. *Ayna al-Khalal?*
13. *Bayyinal-Hill al-Islami wa Syubhat al-'ilmaniyyin wal-Mutagharribin*
14. *Dars an-Nakbah al-Tsaniyyah*
15. *Fi Fiqh al-Awwaliyyat (fikih prioritas)*
16. *Ghayrul al-Muslimin fi al-Mujama' al-Islam*
17. *Jailun-Nashr al-Mansyud*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. *Malamih al-Mujtama' al-Islami alladdzi Nunsyiduhi*
19. *Min Ajli Sahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa-Tanhad bid-Dunya*
20. *Ummatuna bainal-Qurayn*
21. *Yari'at al-Islam Shalihah lil-Tahbiq fi Kulli Zamani wa Makanin*
22. *Zhahirat al-Ghuluw fit-Tafkir*

Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

1. *Al-Marji'iyah al-Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah*
2. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dhau'Nushush al-Syari'ah wa Muqashidiha*
3. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-kahanah wa al-Ruqa*
4. *Syumul al-Islam*

Bidang pengetahuan Islam Yang Umum

1. *Al-'Ibadah fi al-Islam*
2. *Al-Islam Hadharat al-Ghad*
3. *Al-Khashaish al-'Ammah fi al-Islam*
4. *Khuthab al-Syaikh al-Qardhawi jus satu sampai jus dua*
5. *Liqaat wa Muhawarat hawla qadhaya al-Islam wal-'Ashr*
6. *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
7. *Qadhaya M'ashirah 'ala Bisath al-Bahts*
8. *Tsaqafatuna baina al-Infitah wa al-Inghilaq*

Tentang Tokok-Tokoh Islam

1. *'Umr bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin*
2. *Al-Imam Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi*

3. *Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain*
4. *Asy-Syaikh Al-Ghazali kama 'Araftuhu: Raihlah Nishfu' Qarn*
5. *Nisaa' Mu'minaat*

Bidang Sastra

1. *'Alim wa Thagiyyah*
2. *Al-Muslimin Qadimum (kumpulan puisi)*
3. *Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)*
4. *Yusuf ash-Shiddiqi (naskah derama dalam bentuk prosa)*

Buku-Buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

1. *Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilmu*
2. *Al-Aqliyat ad-Diniyyah wal-Hill al-Islami*
3. *Al-Islam wa al-Fann*
4. *Al-Mubasyirat bi Intishar al-Islam*
5. *Al-Muslimun wal-'Awlamah*
6. *Al-Quds Qadhiyat Kulli Muslim*
7. *An-Niqaab lil-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'athi wal-Qawl bi Wujubihi*
8. *Fatawa lil-Mar'ah al-Muslimah*
9. *Jarimah ar-Riddah wa 'Uqubabat al-Murtad fi Dhau' al-Qur'an was Sunnah*
10. *Markaz al-Mar'ah fil-Hayah al-Islamiyyah*
11. *Mustaqbal al-Ushuliyyah al-Islamiyyah*²⁵

²⁵ Diakses dari <http://swara muslim.net/printerfriendly.php?id=2331010C>, Tanggal 27 Januari 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf al-Qaradhawy merupakan tokoh yang pemikirannya dalam bidang politik dan keagamaan banyak diwarnai pemikiran Hasan al-Banna, Al-Ghazali, Syaikh Al-Bahi Al-Khuli, Syaikh Muhammad Abdullah Daraz dan Syaikh Abdul Halim Mahmud.²⁶

Dari beberapa permasalahan itu, penulis mencoba mengangkat pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang kedudukan perempuan sebagai legislator yang secara terperinci penulis paparkan dalam skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Yadi Saeful Hidayat, *Op. Cit*, h. 656